



SRN DV0000233

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

Nomor : 0233/IPS/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca : 1. Surat Permohonan **HASANIAH** Tanggal **14-02-2019**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor **421.9/025/Disdikbud** Tanggal **17-01-2019**
- Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan, di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- a. Nama Yayasan : **KB. SIDO HASRIANS**
b. Nama Lembaga : **KB. SIDO HASRIANS**
c. Pimpinan / Kepala : **HASANIAH**
d. Alamat Lembaga : **LOMPO BULO DUSUN BULU DESA LOMPO BULO KEC. PITUMPANUA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 15 FEBRUARI 2019 s.d 15 FEBRUARI 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 15 Pebruari 2019

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 0240/IPS/DPMPTSP/2019

Retribusi : Rp. 0